

Beragam Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi

Yudhi Prabowo

Fakultas Syariah, Dakwah, dan Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Takengon
Email: odhi_el@yahoo.com

ABSTRACT

Referring to the hadith and understanding it correctly is a must in the life of humankind today. The dimension of Islamic teachings brought by the Prophet Muhammad saw requires getting correct and accurate information. The text of hadith cannot be separated from the impact of the passage of time. The text of the hadith on its journey from the beginning of the Prophet being sent to become an Apostle, from the first teacher, namely the Prophet, to the bookkeeping of hadith and going through several generations, has experienced an impact in the history of its journey with all its consequences. To understand the hadith correctly, the method of understanding it is felt to be very necessary and necessary to understand the true meaning of a hadith text. All of this cannot be separated from the various sequences that an approach must take to obtain a proportional understanding in the present context as a guide to life in the world and the hereafter need to understand well.

Keywords: *Understanding of Hadis, Methode*

ABSTRAK

Berpedoman kepada hadis dan memahaminya dengan tepat merupakan suatu keharusan dalam kehidupan umat manusia sekarang. Dimensi ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW mengharuskan mendapat informasi yang benar dan akurat. Karena teks hadis tidak terlepas dari dampak perjalanan waktu. teks hadis dalam perjalanannya dari awal Nabi di utus menjadi Rasul, dari guru pertama yaitu Rasulullah sampai kepada pembukuan hadis dan melewati beberapa generasi, telah mengalami imbas dalam sejarah perjalanannya dengan segenap konsekuensinya. Agar dapat memahami hadis dengan benar maka metode dalam memahaminya dirasa sangat perlu dan keharusan untuk memahami maksud sebenarnya sebuah teks hadis, ini semua tidak terlepas dari runtutan beragam yang harus dilakukan sebuah pendekatan untuk mendapatkan pemahaman yang proporsional dalam konteks kekinian sebagai tuntunan hidup dunia dan akhirat yang perlu dipahami dengan baik.

Kata Kunci: *Pemahaman hadis, Metode*

A. Pendahuluan

Pemahaman terhadap hadis berarti pemahaman terhadap agama, yang mana hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan yang sangat penting setelah al-Quran. Tanpa memahami hadis, siapa pun tidak bisa memahami al-Quran untuk menjalankan syariat. Hadis Rasulullah dikonsepsikan tidak hanya sebagai catatan sejarah atau teks agama, melainkan sebagai tuntunan hidup dunia akhirat yang perlu dipahami dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan nyata (Djuned 2010). Rasulullah di utus di muka bumi sebagai pembawa rahmat, maka hadis atau sunnah merupakan faktor terciptanya perdamaian. Jika hadis yang ditinggalkan beliau dipahami dengan baik, kedamaian yang merupakan misi utama Rasulullah saw diutus di muka bumi dapat terwujud dalam kenyataan. Sebaliknya jika tuntunan tersebut tidak dipahami dengan baik, maka bukan rahmat dan kedamaian yang didapat, tetapi justru pertengkaran yang membawa pada perpecahan umat.

Pada dasarnya analisis historis pada proses kritik sanad dan matan, mengantarkan kepada kita puluhan ribu hadis shahih atau minimal hasan. Persoalan selanjutnya, bagaimana khazanah hadis ini dipahami untuk dapat diamalkan atau dijadikan pegangan hidup, ketika hadis hendak dijadikan pegangan hidup, hal-hal yang berhubungan dengan cakupan makna hadis ini perlu ada perumusan khusus, maka membutuhkan upaya penalaran yang seksama serta memperhatikan berbagai hal yang mengitari teks suatu hadis yang hendak dipahami (Djuned 2010:17). Banyak sekali persoalan yang harus dicermati oleh seseorang yang ingin menafsirkan makna hadis Nabi saw, baik hal-hal yang berhubungan dengan materi teks maupun pemilik teks (Rasulullah saw). Dalam segi materi teks tentunya perlu analisis kebahasaan untuk mencapai penafsiran yang mendekati kebenaran, di samping juga harus memahami secara seksama esensi teks apakah ia berbentuk hakiki, majazi, mats'ul, isti'arah dan sebagainya. Dari segi bentuk redaksi, apakah ia berupa perintah, larangan, anjuran, atau pernyataan (berita).

Melihat perjalanan hadis yang dimulai dari masa Rasulullah saw. Sampai melampau berbagai generasi dan meniscayakan akan adanya perubahan dan tindak lanjut dari hadis. Tidak ada jaminan aplikasi tindakan umat Islam yang bersumber dari hadis nabi Muhammad saw seragam di dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Sahabat sebagai orang yang terdekat Rasulullah saw sudah berbeda. Dalam tatanan masyarakat ada nilai-nilai budaya yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain, dan manusia di dalamnya juga memiliki kekhasan khusus yang masing-masing individu dapat berbeda pula (Suryadilaga 2016:2).

Mengingat perkembangan kehidupan yang dijalani dan dihadapi umat Islam di zaman modern sangat kompleks dan sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani dan dihadapi pada masa-masa sebelumnya, maka kontekstualisasi kedua sumber itu al-Quran dan hadis, terutama hadis yang memuat penjelasan dan rincian doktrin Islam dalam berbagai bidang, sangat mendesak untuk dilakukan. Berangkat dari kegelisahan inilah maka upaya beberapa pendekatan kaidah-kaidah untuk memahami hadis ini dirasa sangat perlu. Terlepas

dari berbagai kekurangan dan keterbatasan referensi, penulis mencoba membuat beberapa pendekatan menyangkut metode-metode untuk memahami hadis.

B. Pembahasan

1. Memahami Hadis dilihat dari Segi Risalah dan Non Risalah

Hadis bagi umat Islam merupakan suatu yang penting karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang baik di masa sebelum Nabi di angkat menjadi Rasulullah saw maupun setelah di angkat menjadi Rasulullah. Hadis dalam pengertian yang dikemukakan oleh para ulama baik *muhhadisin*, *fuqaha* maupun ulama *ushul* merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda. Perbedaan pandangan disebabkan terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing, secara umum bahwa hadis didefinisikan yaitu perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah saw setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian yang merupakan hadis 'Muhammad Ibn Abdillah', tidak di anggap hadis sebagai landasan amal dan syariat, karena yang di maksud dengan hadis disini adalah mengerjakan yang menjadi konsekuensinya, dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan apa yang terjadi setelah kenabian (Sholahuddin and Suyadi 2017:15).

Melihat definisi di atas bahwa hadis ada yang sifatnya hadis Muhammad Ibn Abdillah sebelum menjadi nabi dan ada yang sesudah menjadi nabi (Rasulullah saw). Kedua hal ini memiliki tingkat keterikatan yang berbeda. Dasar utama hadis adalah hadis Rasulullah saw atau dalam bahasa lain hadis *era-risalah*. Sedangkan hadis *pra-risalah*, terlepas dari boleh dijadikan landasan hukum, sifatnya tidak terlalu mengikat, kalau tidak dapat dikatakan tidak mengikat sama sekali. Kontrak syahadat umat yaitu dengan Rasulullah saw bukan dengan pribadi Muhammad. Meskipun, sangat sulit memisahkan antara Rasulullah dan Muhammad (Fauziy 1978:5).

Di samping itu, juga perlu diperhatikan dari pengertian luas ulama hadis di atas adalah kenyataan bahwa hadis era-risalah pun ada yang sifatnya berhubungan dengan risalah dalam makna berhubungan dengan kehidupan agama dan ada yang bersifat duniawiyah atau yang berhubungan dengan tradisi atau adat daerah tertentu. Maka dengan tiga jari yang dipraktikkan Rasulullah saw misalnya merupakan kebiasaan bagi orang atau siapa saja yang memakan sesuatu yang bersifat butiran atau potongan, seperti roti dan buah kurma. Orang yang makan kacang pun tanpa melihat hadis juga menggunakan tiga jari. Jadi hal seperti ini merupakan kebiasaan yang tidak harus dipaksakan pada makan nasi atau makan bubur (Djuned 2010:80). Hadis-hadis yang berhubungan dengan *risalah* bersifat mengikat, sedang yang bersifat kebiasaan tidak mengikat. Hadis-hadis yang berhubungan dengan risalah ini, adalah hadis-hadis dalam pengertian ulama ushul, yaitu yang ada hubungannya dengan hukum atau syari'at. Antara ulama hadis dan ulama ushul terjadi perbedaan yang mendasar dalam memaknai kata hadis atau sunnah (Al-Khathīb 1989:17–19) Perbedaan pandangan tersebut lebih disebabkan oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalamnya.

Hal ini jelas bahwa hadis yang dipahami adalah hadis-hadis Rasulullah saw yang berhubungan dengan hukum syara' atau kehidupan agama, maka pengertian seperti ini dalam bahasan ilmu hadis adalah hadis dalam pengertian para ulama ushul fikih. Sedangkan hadis yang didefinisikan oleh ulama hadis tetap dipahami dan diakui sebagai hadis *كُلُّ مَا أُتِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خُلِقَتْ أَوْ خُلِقَتْ*, tetapi ketika dihubungkan dengan keharusan mengikuti Rasulullah saw sebagai yang diperintahkan Allah untuk mengikuti Rasul, maka yang dimaksudkan hadis adalah sabda, perbuatan atau taqirir Rasulullah saw yang dapat dijadikan landasan syara' secara umum, baik menyangkut akidah, akhlak, ibadah, mu'amalah, maupun yang berkaitan dengan sisi-sisi ajaran agama lainnya.

2. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual

Pendekatan tekstual dan kontekstual merupakan langkah awal dalam memahami hadis Nabi, karena memahami sebuah teks merupakan cara untuk memahami makna asal teks semata. Dalam memahami secara tekstual cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis *asbabul wurud* (Ahmad 2012:19), karena *asbab al-wurud* sebagai disiplin ilmu yang difungsikan untuk mendukung penentuan maksud hadis. Untuk memahami secara teks juga memerlukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan linguistik, teologi normatif dan teologis, kaidah-kaidah *ushul fiqh* (Ahmad 2012:20). Bila tidak dapat dipahami, karena berbagai alasan, baru kemudian digunakan pendekatan lainnya

Bagi umat Islam bahwa al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber ajaran dan pedoman dalam hidup tidak lagi diperdebatkan, Allah swt berfirman;

'Dan Kami turunkan al-Qur'an kepadamu (Muhammad) supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka berpikir' (QS. An-Nahl; 44)

maka al-Qur'an berisikan berbagai persoalan yang sudah kompleks dan sistematis yang berlaku sepanjang masa dan bersifat universal untuk semua umat manusia, ini dibuktikan dengan sekian banyak penemuan-penemuan ilmiah para ahli yang sejalan dengan isyarat yang ada pada al-Qur'an dan sunah.

Walaupun al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu, namun tidaklah berarti bahwa al-Qur'an tidak memerlukan penjelasan yang terkadang ada ayat-ayat ringkas dan padat serta kandungannya yang bersifat umum dan khusus, menuntut penjelasan lebih lanjut dan terperinci (Wijaya 1996:26) Sama halnya dengan hadis, yang mana sejumlah hadis dalam upaya memahaminya sangat erat hubungannya dengan konteks tertentu, misalnya kapan Rasulullah saw menyampaikan berita atau bersikap dan bertindak, di mana, dalam kondisi bagaimana, kepada siapa beliau sampaikan, dan sebagainya. Pemahaman hadis yang bernuansa kontekstual tanpa memperhatikan kontekstualitasnya akan melahirkan sebuah pemaknaan yang barang kali sesuai dengan makna lahir teks, tetapi tidak sesuai dengan pesan moral yang disampaikan Rasulullah saw (Djuned 2010). Yang dimaksud pemahaman kontekstual hadis ialah pemaknaan dengan melihat keterkaitan antara zaman dan situasi ketika hadis ini terjadi dengan melihat keterkaitannya dengan masa sekarang. Bila mana diharuskan pemahaman hadis secara kontekstual dilakukan bila di balik teks hadis itu ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana makna tekstualnya (Ismail 1994:6).

Ketika kita mengkaji sebuah hadis, pemahaman secara kontekstual sulit dihindari, karena hadis Nabi saw yang sampai kepada kaum muslimin saat ini dengan berbagai bentuk dan coraknya kadang-kadang di anggap bertentangan atau tidak semua dengan konteks zaman dan pemikiran modern (Muhibbin 1996:63). Pemahaman kontekstualitas ini sebagai sebuah teori dalam lintasan sejarah sudah diawali pembahasannya oleh Imam al-Syafi'iy dalam kitabnya al-Risalah dan kitab yang lebih khusus *Ikhtilaf al-Hadis*. Termasuk dalam nuansa ini juga, karya-karya para ahli hadis yang berbicara tentang *asbab al-wurud* al-hadis, seperti yang ditulis al-Suyuthiy (Djuned 2010:34).

Dari tulisan diatas dapat dipahami bagaimana memahami teks-teks hadis sehingga menjadi sesuatu yang dapat dan mampu berdialog dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, maka seharusnya memahami terhadap hadis-hadis Nabi saw harus mempertimbangkan kondisi dari segi sosial budaya dan dipengaruhi oleh, dan terkait pada, lingkungan kultural dan ekologis pemakai bahasa di mana pun hadis itu dipahami. Maka pemahaman

antara masa lalu dan masa kini dengan multi pendekatan akan melahirkan pemahaman hadis yang lebih bermakna bagi kehidupan sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.

3. Pendekatan *Asbab al-Wurud*

Asbab wurud hadis mempunyai peranan yang penting untuk memahami suatu hadis. Sebab hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bersifat kasuistik, kultural, bahkan temporal. Memperhatikan konteks historis terjadinya hadis sangat penting, karena paling tidak bisa menyelamatkan kesalahpahaman dalam memahami maksud suatu hadis sehingga tidak terjebak pada teks saja, sementara konteksnya terabaikan (Ali 2016). Ini sejalan sebagaimana yang di rumuskan Yahya Ismail bahwa batasan *asbab al-wurud* menurutnya, sebagai disiplin ilmu yang difungsikan untuk mendukung metode penentuan maksud hadis dari sisi umum dan khusus, *ithlaq* dan *taqyid*, *nasakh* dan sebagainya. Kemudian ditambahkan oleh assuyuti bahwa *asbab an-nuzul* juga berarti peristiwa yang terjadi pada masa datangnya hadis (As-Suyuti 1984:11).

Dari uraian di atas dapat disarikan bahwa *asbab al-wurud* sangat erat kaitannya dengan waktu dan tempat terjadinya peristiwa yang melatarbelakangi lahirnya suatu hadis. Pengetahuan tentang waktu dan tempat ini, dalam banyak hal akan memperlihatkan konteks manusia yang mendengar, melihat atau terlibat dalam penerimaan suatu hadis. Ini bermakna bahwa *asbab al-wurud* sangat kental hubungannya dengan aspek waktu, tempat, dan manusia yang terlibat. Data sejarah yang berhubungan dengan ketiga hal ini sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian ikhtilaf hadis. Karna itu pulalah *asbab al-wurud* ini dipandang sebagai ilmu atau kaidah pendukung dalam memahami konteks hadis (Ash-Shidiqie 1999:142).

Memahami hadis yang ada *asbab al-wurud*nya tanpa mempertimbangkan latar belakang sejarah merupakan suatu kekeliruan. Al-Qardhawi menegaskan bahwa *asbab al-wurud* lebih penting dari *asbab an-Nuzul*. Sebab hadis sebagai penjelas al-Qur'an lebih banyak menyelesaikan problematika spesifik dan kontekstual. Karena itu berkenaan dengan isi hadis sangat diperlukan pembedaan antara umum dan khusus, antara yang bersifat sementara (*mu'qqat*) dan yang kekal, serta yang bersifat *juz'i* dan *kulli*. Ini semua hanya dapat dilakukan jika dalam memahami hadis disertai pengetahuan *asbab al-Wurud* dan kontekstualitasnya (Djuned 2010:176).

contoh hadis yang ada *asbab al-wurud*nya berupa ayat al-Qur'an;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَنْكَلُمُوا
أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ"

Sesungguhnya Allah tidak memperhitungkan bagi umatku apa yang tergores di dalam jiwa atau hatinya selama mereka tidak mengucapkan dan mengamalkannya. (HR. Bukhari)¹

Hadis ini di jelaskan bahwa hadis ini disabdakan Rasulullah setelah turun ayat;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

"Allah tidak membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya.....", (QS, Al-Baqarah (2); 286)

¹ أخرجه البخاري في " كتاب العتق " باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله " حديث (2343)

Dari kenyataan tersebut, ilmu asbab al-wurud merupakan suatu ilmu yang sangat dominan dalam memberikan pemahaman kandungan hadis. Dengan mengetahui asbab-al-Wurud, apa-apa yang dikendaki oleh sebuah hadis lebih mudah dipahami (Nashir 2013:91). Ketika kita melihat dimensi kontekstual dari hadis. Maka istilah kontekstual sesungguhnya sangat erat dengan asbab al-wurud, antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Lebih jauh bahkan ada yang berpandangan bahwa asbab al-wurud tidak lain adalah kontekstual itu sendiri (Djuned 2010:179).

4. Pendekatan *Nasakh Wa Mansukh*

Dalam kerangka teori keilmuan, nasakh dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalif* bermuatan *taklif*. Hadis yang lebih awal datang (wurud), dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat ditaufiqkan. Artinya, *nasakh* tidak ada bila tidak ada kenyataan ikhtilaf antara hadis-hadis yang setema. *Ikhtilaf* ini sendiri harus terjadi pada hadis-hadis yang bermuatan hukum *taklifi*. Selanjutnya, *nasakh* itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal (*taqaddum*) dan akhir datang (*ta'akhhur*). Yang datang lebih awal (almutaqaddim) disebut mansukh dan yang datang kemudian (*mutaakhir*) disebut *nasikh* (Djuned 2010:131).

Para ulama merumuskan *nasakh* hadis dan sumber pengetahuan tentang *nasakh* itu sendiri. Ibnu jama'ah memaknai *nasakh* dan *mansukh* yaitu “hadis *nasakh* adalah semua hadis yang menunjukkan penghapusan hukum agama terdahulu, sedangkan *mansukh* adalah semua hadis yang menghapus hukumnya dengan dalil agama yang datang kemudian” (Jamaa'ah n.d.:62). Adanya *nasakh* dapat diketahui dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Ada penegasan dari Rasulullah sendiri, seperti nasakh ziarah kubur.
- b. Adanya keterangan yang berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudhu ketika hendak shalat, setelah mengkonsumsi makanan yang dimasak dengan api.
- c. Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui hadis yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam, lebih awal datang daripada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah saw sendiri berbekam dalam bulan puasa. Menurut penjelasan imam Syafi'i, hadis pertama disabdakan Rasulullah saw pada tahun kedelapan hijriah, sedangkan hadis kedua diperaktekkan Rasulullah saw pada tahun kesepuluh hijriah
- d. Berdasarkan ijma', seperti *nasakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nasakh* ini diketahui secara ijmak oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah *mansukh*. Ini tidak bermakna *mansukh* dengan ijma', tetapi berdasarkan ijma' terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa akhir tidak diterapkan lagi oleh Rasulullah saw (Jamaa'ah n.d.:62)..

Sesuai dengan kerangka teori dasar ini, pengetahuan tentang *nasakh* sangat terasa penting. Tanpa pengetahuan sejarah dan kedalaman pemahaman, dapat saja hadis-hadis tertentu tidak *mansukh* atau ikhtilafnya masih dapat dikompromikan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini mengandung konsenkuensi adanya penghapusan syariat (Djuned 2010:131). *Naskh* menurut para ahli ushul: “syara' mengangkat (membatalkan) sesuatu hukum syar'i dengan sesuatu dalil yang datang kemudian”. Oleh karena itu menerangkan nash yang mujmal, mentakhsiskan Nash yang 'am atau mengtaqyidkan yang mutlak tidaklah dinamakan *nasakh*. *Naskh* itu hanya berlaku pada masa Nabi Saw. masih hidup. Tidak membolehkan umpamanya sesuatu yang menurut hukum asalnya boleh karena sesuatu sebab tidaklah dikatakan *nasakh*.

Kesimpulan para ulama bahwa hadis-hadis yang dinyatakan *nasikh* atau *mansukh* oleh sebagian ulama, atau hadis-hadis yang kini ada dalam berbagai kitab kumpulan hadis mansukh tidak dengan sendirinya diterima seperti adanya. Karena, banyak di antara hadis yang dinyatakan mansukh sesungguhnya masih dapat di kompromikan. Ibnu Qayyim menjelaskan, dakwaan nasakh hanya dapat terjadi dengan dua syarat; pertama terjadi ta'arudh (pertentangan) yang jelas (tidak dapat dikompromikan), dan kedua adanya fakta sejarah yang menyatakan adanya perbedaan waktu datangnya nas-nas tersebut (Djuned 2010:135).

Untuk sekedar contoh kutipan hadis nasakh yang dapat dikatakan tanpa khilafiyah, hadis tentang penghapusan larangan berziarah kubur;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَهُوَ ضِرَارُ بْنُ مَرْةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوا بِهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan, Muhammad bin Abdulalh bin Numair dan Muhammad bin Al Mutsanna -sedangkan lafazhnya milik Abu Bakar dan Ibnu Numair- mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Abu Sinan -ia adalah Dliar bin Murrah- dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari bapaknya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah ²

5. Pendekatan Ilmu *Gharib Hadis*

Pada dasarnya para sahabat dapat memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah saw, walaupun ada yang tidak dapat dipahami, maka sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah langsung. Seiring dengan perkembangan zaman, Islam meluas ke berbagai penjuru sehingga terjadi akulturasi budaya, terutama ketika bahasa Arab bersentuhan dengan *'ajam*, dampak persentuhan budaya, berdampak langsung pada al-Quran dan hadis. Dalam perkembangannya ada yang sulit dimengerti sehingga memerlukan uraian-uraian dari pihak-pihak yang mengetahui bahasa khash, yakni para ulama secara umum. Sebagai upaya antisipasi dan solusi terhadap ke-ghariban kata-kata, lahirlah suatu cabang ilmu khusus yang kemudian dikenal ilmu *gharib al-hadis* (Djuned 2010:106–106)

Secara etimologi *gharib* berarti “asing, aneh, jauh,”. *Gharib* dalam hadis adalah ilmu untuk mengetahui lafal-lafal dalam matan hadis yang sulit lagu sukar dipahami, karena jarang sekali digunakan (Wahid n.d.:40). Dalam pengertian terminologi, menurut kalangan pakar hadis, terdapat berbagai versi tentang batasan makna ilmu *gharibu al-hadis*. Ibnu Shalah merumuskan yaitu ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafal-lafal yang terdapat dalam matan hadis Nabi saw yang sulit dipahami karena sangat jarang digunakan. Sedangkan menurut Ibnu ja'far al-Kattani yang dikutip oleh Hasbi ash-shidiqie, yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui pengertian kata-kata yang berbeda dari pengertian biasa, dan pengertian tersebut tidak mudah diperoleh, karena kata-katanya bersumber dari bahasa yang ganjil dari berbagai kabilah yang jarang digunakan (Ash-Shidiqie 1981:308).

² Shahih Muslim, Hadis Nomor 1623, Kitab *Jenazah*, Bab: *Isti'zanu Nabi sallallahu 'alaihi wasallam Rabbahu 'aza wa Jal Fii*

Dapat disimpulkan bahwa ilmu *gharib al-hadis* adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami hadis yang terdapat lafal yang samar atau sulit dimengerti. Ke-*ghariban* kata suatu hadis terfokus pada makna kosakata (*mufrad*), dalam memahami sebuah hadis, sasaran akhirnya adalah pengetahuan tentang makna, pengetahuan tentang *mufrat* hadis dan maknanya merupakan langkah awal dalam memahami hadis dan dalam mengambil kesimpulan sebuah hukum (istinbath hukum). Oleh karena Ilmu gharib hadis sangat membantu pencapaian pemahaman secara baik, sesuai dengan kandungan yang dikehendaki suatu hadis (Nashir 2013:98).

6. Pendekatan *Ikhtilaf al-Hadis* dan Kaedah Penyelesaian *Ikhtilaf al-Hadis*

Pada prinsip dasarnya, *ikhtilaf* terjadi antara dua hadis dalam satu kasus, walaupun dalam kenyataannya ketika dilakukan pembahasan melibatkan dari dua hadis. *Ikhtilaf* bermakna, dua hadis yang secara lahir maknanya bertentangan, lalu dikompromikan atau di tarjihkan salah satunya (Jamaa'ah n.d.:61). Dua hadis bertentangan dari sisi sanadnya sama-sama maqbul. Bila tidak sama-sama maqbul tidak dipandang sebagai *ikhtilaf*.

Muhammad 'Ajjaj Khatib (1989) mendefinisikannya sebagai berikut:

هو العلم الذى يحن فى الا حادين النى ظاهرها منعارخا فربل نعا رغها او بو
فق بهنا كنسا بحت فى الا حادبت النى يشكل فهما او تصورها فد هع اتكالها و بو
جع حقيقتها.

Ilmu yang membahas hadis-hadis yang lahiriyahnya bertentangan, lalu dihilangkan pertentangan tersebut atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana ilmu tersebut juga membahas hadis-hadis yang sukar untuk dipahami atau diambil isinya untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya.

Pertentangan yang terjadi pada hadis *mukhtalif* bersifat lahiriyah, bukan hakiki, hal ini tentu saja berangkat dari asumsi bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan yang hakiki pada hadis yang sumber sama, yaitu Rasulullah saw. Ibnu Hajar dengan jelas menegaskan; hadis maqbul, jika tidak ada hadis maqbul lain yang bertentangan dengannya disebut al-muhkam. Tetapi, jika ada hadis setara maqbul lain yang bertentangan dengannya, bila dapat dikompromikan secara wajar maka hadis tersebut dipandang hadis *mukhtalif* (Djuned 2010:113). Jika tidak dapat dikompromikan dan ada data sejarah yang memastikan bahwa kedua hadis itu tidak datang secara bersamaan, maka yang datang terakhir disebut *mahmud* atau *nasakh* dan yang lainnya di pandang *mansukh*. Jika langkah ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada data sejarah yang bisa membuktikan maka jalan yang ditempuh selanjutnya adalah *tarjih*. Namun bila hal ini tidak dapat dilakukan maka hadis-hadis yang bertentangan tersebut akhirnya di *tawaquf*-kan (Djuned 2010:113).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek pembahasan ilmu ini adalah hadis-hadis secara lahiriah saling bertentangan sehingga dengan mempergunakan ilmu ini, kesulitan untuk memahami hadis-hadis dapat teratasi. Bahwa perlu diketahui juga tidak semua hadis yang tampaknya bertentangan itu perlu dikompromikan atau dicari solusinya, kecuali jika kedua hadis itu masuk ke dalam kategori maqbul. Sedang jika salah satunya mardud maka cukup dipegang yang *maqbul* dan ditinggalkan yang *mardud*. Dengan demikian, pada umumnya pendekatan kaidah-kaidah penyelesaian *ikhtilaf* dilakukan dengan menempuh langkah-langkah secara bertahap bukan pilihan, berikut beberapa pendekatannya;

a. Penyelesaian dalam bentuk *al-jam'u wa talfiq*

Kaidah ini ialah mengkompromikan antara dua hadis yang kelihatannya berlawanan makna pada lahirnya, lalu di *taufiqkan* atau dikumpulkan antara keduanya atau ditarjihkan salah satu di antaranya (Ash-Shidiqie 1981:274). Sebagaimana yang dikutip oleh Daniel Djuned dalam bukunya “paradigma baru dan rekonstruksi ilmu hadis” menyatakan bahwa; Imam Syafi'i menegaskan tidak ditemukan dua hadis yang bertentangan kecuali ada penyelesaiannya. Antara dua hadis yang bertentangan itu, ada kemungkinan satu dipahami secara umum dan satu dipahami secara khusus. Kemungkinan kedua, dua hadis yang bertentangan tadi terjadi karena dikeluarkan pada situasi yang berbeda, misalnya untuk menjawab pertanyaan tertentu dari sahabat, tanpa mengetahui sebab mengetahui yang melatarbelakangi datangnya hadis itu (Djuned 2010:116). Maka dengan teori ini Imam Syafi'i dan para ulama hadis disimpulkan terdapat tiga kemungkinan.

1. Terkait dengan konteks waktu (zamani)
2. Terkait dengan konteks ruang dan tempat (makani)
3. Terkait dengan konteks lawan bicara (khitabi)

Menurut Imam al-Syafi'i penyelesaian dalam bentuk *al-jam'u wa talfiq* ini adalah menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing hadis, sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan dan tidak mempertentahkan dua hadis Rasulullah saw selama ada jalan untuk mengamalkan keduanya. Atau dengan kata lain mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang tampak saling bertentangan tersebut yang menunjukkan keterikatan makna yang dikandungnya. Sehingga masing-masing hadis tersebut dapat diamalkan sesuai tuntutanannya tanpa meninggalka yang lain.

b. Penyelesaian dalam bentuk *nasakh*

Nasakh secara etimologi memiliki beberapa makna, bisa memindahkan, menghilangkan atau menghapuskan atau menggantikan, mengalihkan (Manzhur n.d.:38). Nasakh dapat dilakukan jika jalan *taufiq* tidak dapat dilakukan, dan itu harus didukung dengan data sejarah hadis yang *ikhtilaf* dengan jelas (Djuned 2010:130). Dalam kerangka teori keilmuan, *nasakh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya hadis *mukhtalif* bermuatan *taklif*. Hadis yang lebih awal datang (*wurud*) dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat *ditaufiq*-kan. *Nasakh* itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal (*taqaddum*) dan akhir datang (*ta'akhkhir*). Yang datang lebih awal (*al-mutaddim*) disebut mansukh dan datang kemudian (*mutaakkhir*) disebut *nasikh* (Djuned 2010:131).

Pakar hadis memiliki sikap dan pandangan yang beragam tentang nasakh. Keragaman pandangan ini agaknya sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan data informasi serta tingkat kefaqihan mereka dalam menyikapi persoalan agama yang tampak *ikhtilaf*, fakta menunjukkan bahwa nyaris tidak ditemukan kesepahaman diantara ahli hadis pada sejumlah kasus hadis *ikhtilaf* yang dinyatakan oleh sebagian mereka sebagai *mansukh*.

c. Dalam bentuk *tarjih*

Dalam pengertian sederhana, *tarjih* adalah suatu upaya komparatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat atau lebih tinggi kehujjahannya pada hadis-hadis yang tampak *ikhtilaf* (Shalah 1971:257–58). Di antara penyelesaian hadis *mukhtalif* yang ditempuh al-Syafi'i adalah *tarjih*. Hal itu dilakukan jika hadis-hadis tersebut tidak bisa dikompromikan dan tidak dapat ditemukan indikasi bahwa antara satu sama lainnya telah terjadi *nasakh*. Ini merupakan upaya terakhir yang mungkin dilakukan dalam menyelesaikan hadis-hadis *mukhtalif* ketika jalan *taufiq* dan *nasakh* mengalami kebuntuan (Djuned 2010:149).

Yudhi Prabowo

Beragam Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi

Tarjih sebagai salah satu langkah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* tidak bersifat opsional, yakni dapat dilakukan kapan saja bila terdapat hadis yang *mukhtalif*. Penerapan *tarjih* tanpa didahului oleh pendekatan *taufiq* mengundang konsekuensi yang besar. Karena dengan memilih dan menguatkan hadis tertentu akan berakibat ada atau bahkan banyak hadis lain yang terabaikan (Djuned 2010:149). Al-Baghdadi menegaskan dalam kitabnya bahwa apabila dua hadis yang tampak *ikhtilaf* masih mungkin diselaraskan, maka keduanya wajib diamalkan. Penggampangan penyelesaian *ikhtilaf* melalui *tarjih* sangat mungkin terjebak ke dalam penolakan sebagian hadis Rasulullah saw (Al-Baghdadi n.d.:341). Terlepas dari *khilafiah* yang memperlihatkan pemahaman dari ulama di atas merupakan salah satu ciri kelenturan syariat Islam, hal itu mengesankan bahwa mereka sangat antusias dalam memahami hadis, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengklaim dirinya paling benar. Dalam keberbedaan, mereka sepakat bahwa hasil ijtihad mereka tetap bersifat *dzanniy*.

d. Penyelesaian dalam bentuk *al-ikhtilaf min jihad al-mubah*

Tampaknya model penyelesaian ini hanya terbatas pada hadis yang menyangkut tata cara ibadah dan masuk dalam kategori maqbul. Ibn Taimiyah menyebutkan sebagai hadis-hadis *tanawwu' al-Ibadah* keragaman dalam tata cara beribadah (Taimiyah n.d.:335–491). Bahwa keragaman yang dilakukan Rasulullah saw, terlepas dari adanya pandangan yang menyatakan bahwa sebagian lebih baik dari yang lain, lebih afdhal diamalkan semuanya secara bergantian daripada hanya terpaku pada salah satu model dan menyampingkan yang lain, karena semua yang pernah disunahkan oleh Rasulullah tidak ada yang makruh. Adapun kebanyakan kasus yang di perselisihkan, dilatarbelakangi adanya sunah yang berbeda dalam kasus atau satu amalan tertentu.

Imam Syafi'i menegaskan dalam bukunya *ikhtilaf al-hadis, Mu'assasah al-kutub al-tsaqafiyah* sebagaimana yang dikutip oleh Daniel Juned, bahwa Imam Syafi'i memberikan sebuah batasan bahwa hadis-hadis yang digolongkan sebagai *ikhtilaf al-mubah* ini adalah hadis-hadis *mukhtalif* yang tidak mengandung hukum yang berbeda atau berlawanan, sehingga salah satunya harus ditinggalkan. Dua hadis tidak disebut *ikhtilaf* selama ditemukan jalan untuk dapat mengamalkan keduanya, seperti dua hadis dalam kasus yang sama, yang satu menghalalkan dan yang lain mengharamkan (Djuned 2010:149). Selama tidak ada pertentangan seperti itu, hadis-hadis yang tampak *ikhtilaf* tersebut dikategorikan sebagai hadis *ikhtilaf al-mubah*, artinya kedua atau hadis-hadis tentang ibadah yang beragam dapat diamalkan semuanya dan tidak perlu dilakukan *nasakh* dan *tarjih*, selama hadis tersebut masih dalam katagori maqbul.

C. Kesimpulan

Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Quran, sebagai tuntunan hidup dunia akhirat yang perlu dipahami dengan baik dan diamalkan. Maka metode-metode pemahaman hadis yang terstruktur dan komprehensif adalah cara untuk mendapatkan maksud kandungan hadis yang proporsional sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun masing-masing dari pendekatan tersebut dapat diterapkan tergantung hadis yang dipahami dan bagaimana sebuah hadis tersebut berbicara, sehingga bisa memecahkan kerumitan yang cukup signifikan dalam upaya memahami sejumlah kasus hadis dengan pemahaman yang meyakinkan secara baik, sesuai dengan kandungan yang dikehendaki suatu hadis *wallahu 'alam*

Daftar Pustaka

- Ahmad, Arifuddin. 2012. *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'anil Al-Hadi*. Makasar: Alaudin Press.
- Al-Baghdadi, Al-khatib. n.d. *Aljami' Li Akhlaki Ar-Rawi Wa Adabu Sami'*. II. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Khathīb, Ajjaj. 1989. *Ushul Al-Hadis*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Muhammad. 2016. "Asbab Al-Wurud Hadis." *Jurnal Kajian Ilmu Hadis* 6(2).
- As-Suyuti. 1984. *Asbab Wurud Hadis*. Beirut: Dar, al-Maktabah al-Ilmiyah.
- Ash-Shidiqie, Hasbi. 1981. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Ash-Shidiqie, Hasbi. 1999. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*. IV. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Djuned, Daniel. 2010. *Ilmu Hadis; Paradigma Baru Dan Rekontruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga.
- Fauziy, Rif'at. 1978. *Al-Madkhal IlaTautsiq Al-Sunnah*. Mesir: Muassasah al-Khanijiy.
- Ismail, Muhammad Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Telaah Ma'ani Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jamaa'ah, Ibnu. n.d. *Al-Minhal Ar-Rawiy*. Damaskus: Dar Al Fikr.
- Manzhur, Ibnu. n.d. *Lisan Al-Arab*. Beirut: dar as-Shadir.
- Muhibbin. 1996. *Hadis-Hadis Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashir, Ridlwan. 2013. *Ilmu Memahami Hadis Nabi, Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadis & Musthalah Hadis*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Shalah, Ibnu. 1971. *Ulumul Hadis*. Madinah: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Sholahuddin, Agus, and Agus Suyadi. 2017. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Suryadilaga, Alfatih. 2016. *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Taimiyah, Ibn. n.d. *Majmu' Al-Fatawa*. Beirut: Dar al-Arabiyah.
- Wahid, Ramli Abdul. n.d. *Ilmu-Ilmu Hadis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Wijaya, Utang Ranu. 1996. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.